

## **Representasi Kepatuhan Pajak dalam Pamflet Laporan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak: Kajian Semiotika terhadap Konstruksi Tax Compliance**

**Sri Mulyani Latjampo<sup>1</sup>, Sri Nurul Izzah<sup>2</sup>, Namra<sup>3</sup>, Darwis Said<sup>4</sup>, Nadhirah Nagu<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Hasanuddin*

### **Abstrak**

This study aims to analyze the representation of tax compliance in Annual Tax Return (SPT) reporting pamphlets published by the Directorate General of Taxes (DGT). The research employs a qualitative approach using Roland Barthes' semiotic method through denotative, connotative, and mythological analyses. The objects of the study consist of three official DGT pamphlets related to Annual Tax Return reporting through Coretax and M-Pajak. Data were collected through documentation and literature review. The findings indicate that the visual and verbal signs in the pamphlets not only convey tax-related information but also represent tax compliance as a simple, modern, and everyday practice. At the mythological level, the pamphlets construct the ideal taxpayer as a responsible, technologically adaptive, and digitally compliant citizen. These findings suggest that DGT pamphlets function as a communication medium that shapes public awareness and social identity regarding the importance of tax compliance in the digital era.

**Kata kunci:** *kepatuhan pajak, tax compliance, semiotika Roland Barthes, Direktorat Jenderal Pajak, Coretax.*

### **Abstract**

This study aims to analyze the representation of tax compliance in Annual Tax Return (SPT) reporting pamphlets published by the Directorate General of Taxes (DGT). The research employs a qualitative approach using Roland Barthes' semiotic method through denotative, connotative, and mythological analyses. The objects of the study consist of three official DGT pamphlets related to Annual Tax Return reporting through Coretax and M-Pajak. Data were collected through documentation and literature review. The findings indicate that the visual and verbal signs in the pamphlets not only convey tax-related information but also represent tax compliance as a simple, modern, and everyday practice. At the mythological level, the pamphlets construct the ideal taxpayer as a responsible, technologically adaptive, and digitally compliant citizen. These findings suggest that DGT pamphlets function as a communication medium that shapes public awareness and social identity regarding the importance of tax compliance in the digital era.

**Keywords:** *tax compliance, tax compliance behavior, Roland Barthes' semiotics, Directorate General of Taxes, Coretax.*

---

Copyright (c) 2026 Sri Mulyani Latjampo<sup>1</sup>, Sri Nurul Izzah<sup>2</sup>, Namra<sup>3</sup>, Darwis Said<sup>4</sup>, Nadhirah Nagu<sup>5</sup>

Corresponding author : [ms.latjampo@gmail.com](mailto:ms.latjampo@gmail.com)

Email Address : [ms.latjampo@gmail.com](mailto:ms.latjampo@gmail.com)<sup>1</sup>, [srinurulizzah3@gmail.com](mailto:srinurulizzah3@gmail.com)<sup>2</sup>, [namranamra907@gmail.com](mailto:namranamra907@gmail.com)<sup>3</sup>, [darwissaid@fe.unhas.ac.id](mailto:darwissaid@fe.unhas.ac.id)<sup>4</sup>, [nadhirahnagu.unhas@gmail.com](mailto:nadhirahnagu.unhas@gmail.com)<sup>5</sup>

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan pajak merupakan aspek penting bagi wajib pajak karena mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan serta menunjukkan tingkat kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban fiskal. Dalam praktiknya, kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mencerminkan sikap moral serta tanggung jawab sosial wajib pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik individu, norma sosial, serta kondisi institusional yang membentuk perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Tabakan & Avci, 2021). Selain itu, kepatuhan pajak juga menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik secara berkelanjutan (Belahouaoui & Attak, 2024).

Dari perspektif negara, kepatuhan pajak memiliki peran strategis dalam menjamin optimalisasi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Penerimaan pajak yang stabil sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin tinggi kepatuhan, semakin besar pula kemampuan negara dalam menjalankan fungsi fiskalnya secara efektif dan berkelanjutan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan (Adem et al., 2024). Selain itu, perkembangan teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal (Khalid et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak menjadi prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan kemampuan negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai lembaga sentral dalam sistem perpajakan Indonesia, menggunakan berbagai instrumen komunikasi untuk menjembatani hubungan dengan wajib pajak (WP). Pamflet, sebagai media cetak yang masif dan mudah didistribusikan, berfungsi sebagai alat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan penting, termasuk ajakan untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Rahmadana et al., 2020). Data historis dan tren perkembangan sistem perpajakan Indonesia masih dapat dianalisis untuk memberikan konteks awal. Laporan Kinerja DJP tahun 2024 mencatat pencapaian penerimaan pajak sebesar Rp1.930,81 triliun, angka ini berhasil melebihi target yang ditetapkan sebesar 8 Rp1.921,00 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Berdasarkan hal itu, tentu ada beberapa faktor yang melandasinya. Faktor-faktor seperti pengetahuan pajak (*tax knowledge*), persepsi adil (*perceived fairness*), kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust*), dan rasa adil (*tax justice*) secara signifikan memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh (Musah et al., 2026). Kepercayaan ini merupakan titik temu antara literatur di mana kebijakan efektif bergantung pada legitimasi dan dukungan publik. Tanpa kepercayaan, bahkan kampanye komunikasi yang paling canggih sekalipun dapat gagal mencapai targetnya (Zhang et al., 2024).

Adapun kesenjangan antara narasi keadilan dan persepsi ketidakadilan dimana kampanye 'Lapor!' kemungkinan besar akan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi bersama. Namun, persepsi publik tentang keadilan pajak sangat sensitif dan rentan terhadap isu-isu diskriminasi atau preferensial. Jika wajib pajak merasa bahwa korporasi besar atau individu dengan koneksi politik mampu

menghindari pajak secara sistematis tanpa konsekuensi yang signifikan, narasi keadilan dalam pamflet akan dianggap sebagai ironi (Firmansyah et al., 2022). Konsep kerja sama bersyarat menunjukkan bahwa kepatuhan individu sangat bergantung pada persepsi apakah mayoritas orang lain juga patuh. Jika persepsi ini runtuh karena adanya bukti kecurangan yang nyata dari pihak lain motivasi untuk patuh akan menurun drastis. Oleh karena itu, kampanye yang menekankan keadilan harus didukung oleh tindakan penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Tanpa dukungan substantif ini, narasi keadilan dalam pamflet akan terasa hipokrit dan tidak meyakinkan (Alarcón-García et al., 2025).

Isu terkait kepatuhan pajak dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks PPh Final Pasal 4 Ayat 2, telah banyak dibahas dalam berbagai studi. Isu keadilan dalam penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 telah menjadi topik perdebatan dalam berbagai studi. Rawlings (2003) dan Tinggogoy et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem pajak yang menggunakan tarif flat sering dipandang tidak adil, terutama bagi sektor UMKM. Banyak pelaku usaha mikro menganggap bahwa pajak yang diterapkan tidak proporsional dengan laba yang mereka peroleh, yang menciptakan persepsi ketidakadilan. Di sisi lain, kesenjangan persepsi keadilan ini diperburuk oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dan individu kaya yang sering kali tidak dikenakan pajak secara adil (Musytari et al., 2025).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes untuk menganalisis representasi kepatuhan pajak dalam pamflet Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada makna tanda, simbol, dan pesan yang terdapat dalam media komunikasi perpajakan. Objek penelitian berupa pamflet resmi DJP yang memuat pesan tentang kepatuhan dan edukasi perpajakan. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, seperti pamflet DJP, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan komunikasi publik. Analisis data dilakukan menggunakan teori semiotika Roland Barthes melalui tiga tahap, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Tahap denotasi digunakan untuk melihat makna literal dalam pamflet, tahap konotasi untuk menafsirkan makna tersirat, sedangkan tahap mitos digunakan untuk mengungkap ideologi atau konstruksi sosial mengenai kepatuhan pajak yang dibangun melalui pamflet DJP. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif interpretatif sesuai dengan konteks sosial perpajakan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perspektif semiotika Roland Barthes, tanda yang terdapat dalam sebuah media visual dapat dimaknai melalui tiga tingkatan pemaknaan, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi merujuk pada makna literal yang tampak secara langsung, sedangkan konotasi berkaitan dengan makna yang lahir dari konteks sosial dan budaya. Adapun mitos merupakan sistem makna tingkat kedua yang merepresentasikan nilai, ideologi, dan keyakinan tertentu yang diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Pada pamflet Direktorat Jenderal Pajak mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, berbagai elemen visual dan verbal

digunakan untuk membangun representasi kepatuhan pajak sebagai perilaku yang penting dan harus dilakukan oleh setiap wajib pajak.

Gambar 1 Pamflet Laporan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak



### 1. Elemen Visual

Pamflet menampilkan beberapa unsur visual utama berupa logo Direktorat Jenderal Pajak dan Coretax pada bagian atas, tulisan “LAPOR SPT TAHUNAN PPh?” yang diikuti kalimat utama “JANGAN LUPA KLIK POSTING SPT”, ilustrasi laptop yang menampilkan antarmuka pelaporan pajak, tombol berukuran besar bertuliskan “Posting SPT”, panah penunjuk menuju tombol tersebut, serta alamat situs resmi pajak.go.id pada bagian bawah.

Selain itu, terdapat dominasi warna biru pada latar belakang yang dipadukan dengan warna kuning pada teks utama dan panah penunjuk. Di bagian bawah gambar terlihat meja kerja, secangkir kopi, dan beberapa lembar dokumen yang memperkuat suasana aktivitas administrasi atau pekerjaan. Keseluruhan elemen visual tersebut membentuk sebuah narasi mengenai proses pelaporan pajak yang dilakukan secara digital dan terintegrasi melalui sistem Coretax.

### 2. Analisis Makna Denotasi dan Konotasi

Secara denotasi, tulisan “JANGAN LUPA KLIK POSTING SPT” merupakan pesan langsung yang mengingatkan wajib pajak untuk menekan tombol posting setelah menyelesaikan pengisian SPT Tahunan. Pesan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan belum dianggap selesai sebelum pengguna melakukan tindakan akhir berupa posting SPT.

Pada tingkat konotasi, kalimat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis, tetapi juga merepresentasikan pentingnya penyelesaian kewajiban perpajakan secara tuntas. Kata “jangan lupa” mengandung makna persuasif yang menempatkan kepatuhan pajak sebagai tindakan yang harus diingat dan diprioritaskan. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak direpresentasikan bukan sekadar sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai perilaku administratif yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab individu.

Elemen visual yang paling dominan adalah tombol “Posting SPT” yang ditampilkan dalam ukuran besar dan berada di pusat perhatian. Secara denotasi, tombol tersebut merupakan fitur yang tersedia dalam sistem Coretax untuk

mengirimkan SPT yang telah diisi. Secara konotasi, penempatan tombol tersebut sebagai fokus utama menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipahami melalui tindakan konkret. Pelaporan pajak tidak direpresentasikan sebagai konsep abstrak, melainkan diwujudkan dalam satu tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, pamflet ini membangun persepsi bahwa menjadi wajib pajak yang patuh bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan cukup dengan menyelesaikan prosedur yang telah disediakan oleh sistem.

Laptop yang menampilkan antarmuka aplikasi perpajakan juga memiliki makna yang menarik untuk dikaji. Secara denotasi, laptop merupakan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan Coretax dan melaporkan SPT secara elektronik. Pada tingkat konotasi, laptop merepresentasikan modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Kehadiran teknologi digital menunjukkan bahwa negara berupaya mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam konteks representasi kepatuhan pajak, penggunaan teknologi menciptakan makna bahwa hambatan administratif yang sebelumnya dianggap sulit telah diminimalkan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan tidak lagi dapat dibenarkan dengan alasan kerumitan prosedur pelaporan.

Dominasi warna biru pada latar belakang juga memiliki makna yang signifikan. Secara denotasi, warna biru hanya merupakan pilihan desain visual yang mendominasi keseluruhan pamflet. Namun secara konotasi, warna biru sering diasosiasikan dengan kepercayaan, profesionalisme, stabilitas, dan kredibilitas. Penggunaan warna tersebut memperkuat citra Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang modern dan dapat dipercaya. Dalam perspektif kepatuhan pajak, warna biru membantu membangun keyakinan bahwa sistem perpajakan yang digunakan telah memiliki legitimasi dan keamanan sehingga layak untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Sementara itu, penggunaan warna kuning pada tulisan utama dan panah penunjuk berfungsi menarik perhatian audiens. Secara denotasi, warna kuning hanya menjadi elemen pembeda dari warna latar belakang. Pada tingkat konotasi, warna kuning melambangkan perhatian, kewaspadaan, dan urgensi. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa tindakan posting SPT merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan oleh wajib pajak. Kepatuhan pajak direpresentasikan sebagai tindakan yang membutuhkan perhatian khusus karena berkaitan dengan penyelesaian kewajiban kepada negara.

Elemen meja kerja, dokumen, dan secangkir kopi yang muncul pada bagian bawah gambar juga memiliki makna tersendiri. Secara denotasi, elemen tersebut hanya menunjukkan suasana seseorang yang sedang bekerja atau mengelola administrasi. Secara konotasi, elemen-elemen tersebut menggambarkan bahwa pelaporan pajak merupakan bagian dari aktivitas rutin kehidupan masyarakat modern. Kepatuhan pajak direpresentasikan sebagai aktivitas yang normal dan terintegrasi dengan pekerjaan sehari-hari. Dengan cara ini, pamflet berusaha mengonstruksi pemahaman bahwa melaporkan SPT bukanlah beban yang luar biasa, melainkan kebiasaan administratif yang sewajarnya dilakukan oleh warga negara yang bertanggung jawab.

### **3. Analisis Mitos: Konstruksi Tax Compliance**

Pada tingkat mitos, pamflet ini membangun ideologi bahwa wajib pajak yang baik adalah wajib pajak yang menyelesaikan seluruh proses pelaporan pajaknya

melalui sistem digital yang disediakan negara. Kepatuhan pajak direpresentasikan sebagai identitas sosial yang melekat pada warga negara yang bertanggung jawab.

Mitos yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum, tetapi juga mengenai hubungan antara negara dan warga negara. Melalui visualisasi sistem Coretax yang modern, mudah diakses, dan sederhana, negara direpresentasikan sebagai institusi yang telah menyediakan sarana pelayanan yang memadai. Konsekuensinya, masyarakat diharapkan membalas kemudahan tersebut dengan menunjukkan perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu, pamflet ini juga mengonstruksi mitos bahwa teknologi digital merupakan solusi terhadap permasalahan kepatuhan pajak. Kehadiran tombol “Posting SPT” sebagai fokus utama menciptakan narasi bahwa kepatuhan dapat dicapai melalui tindakan administratif yang sederhana dan praktis. Dengan demikian, tax compliance tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh regulasi, tetapi sebagai perilaku rasional, modern, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan karakter masyarakat digital.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat diketahui bahwa pamflet Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya berfungsi sebagai media informasi teknis mengenai pelaporan SPT Tahunan, tetapi juga sebagai media komunikasi yang mengonstruksi representasi kepatuhan pajak. Melalui kombinasi tanda verbal dan visual, kepatuhan pajak direpresentasikan sebagai tindakan yang mudah dilakukan, menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, serta mencerminkan identitas warga negara yang bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan negara.

Gambar 2 Pamflet Laporan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak



## 1. Elemen Visual

Elemen visual pada poster “Lapor SPT Pakai HP” (DJP-Coretax) merepresentasikan konstruksi komunikasi visual yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga ideologis dalam mendorong transformasi digital perpajakan. Dominasi warna kuning pada latar belakang tidak sekadar berfungsi sebagai daya tarik estetika, tetapi juga membangun kesan optimisme, keterbukaan, dan aksesibilitas layanan publik, seolah negara hadir secara lebih dekat dan ramah kepada wajib pajak dalam era digital. Warna ini kemudian dikontraskan dengan penggunaan warna biru tua pada teks utama “LAPOR SPT PAKAI HP” yang menegaskan otoritas, profesionalitas, serta kredibilitas institusi Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi negara dalam sistem administrasi perpajakan modern. Tipografi yang digunakan berupa huruf

kapital besar, tebal, dan kontras tinggi tidak hanya berfungsi sebagai penegas pesan utama, tetapi juga sebagai strategi visual untuk menciptakan hierarki informasi yang jelas, di mana audiens langsung diarahkan pada inti pesan tanpa hambatan kognitif yang kompleks.

Elemen paling sentral dalam poster adalah visual tangan yang memegang smartphone, yang secara semiotik berfungsi sebagai simbol utama digitalisasi layanan publik, sekaligus merepresentasikan pergeseran relasi antara negara dan warga dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi personal (personal device governance). Di dalam layar smartphone, tampilan aplikasi M-Pajak dengan menu SPT yang ditandai secara visual menunjukkan bahwa proses administrasi perpajakan kini telah disederhanakan melalui antarmuka digital yang mudah diakses, sehingga menandakan adanya efisiensi birokrasi berbasis teknologi. Kehadiran ikon dan menu seperti pesan, sertifikat digital, serta informasi tenggat pajak memperkuat narasi bahwa sistem Coretax tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai ekosistem digital yang terintegrasi.

Selain itu, logo DJP dan Coretax yang ditempatkan pada bagian atas poster berfungsi sebagai penanda legitimasi institusional yang mengikat seluruh pesan visual dalam kerangka otoritas negara, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memiliki kekuatan normatif. Penggunaan panah dan alur visual step-by-step merepresentasikan upaya simplifikasi prosedur administratif yang sebelumnya kompleks menjadi lebih terstruktur dan mudah diikuti oleh masyarakat. Komposisi layout yang disusun secara hierarkis dari identitas lembaga, pesan utama, visual smartphone, hingga instruksi teknis menunjukkan adanya strategi komunikasi visual yang dirancang untuk mengarahkan perhatian audiens secara sistematis dari makna umum menuju tindakan spesifik. Dengan demikian, keseluruhan elemen visual dalam poster ini tidak hanya membentuk pesan tentang kemudahan pelaporan SPT melalui HP, tetapi juga merefleksikan ide besar tentang modernisasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta pembentukan kesadaran baru bahwa kepatuhan pajak kini terintegrasi dalam ekosistem digital yang cepat, sederhana, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

## **2. Analisis Makna Denotasi dan Konotasi**

Secara denotasi, poster "Lapor SPT Pakai HP" (DJP-Coretax) menampilkan elemen visual berupa latar berwarna kuning, logo Direktorat Jenderal Pajak dan Coretax di bagian atas, serta gambar utama berupa tangan yang sedang memegang smartphone. Di dalam layar smartphone tersebut terlihat antarmuka aplikasi M-Pajak dengan menu "SPT" yang ditandai secara visual, serta beberapa ikon lain seperti pesan, sertifikat digital, dan informasi tenggat pajak. Poster ini juga memuat teks utama "LAPOR SPT PAKAI HP" yang ditulis dengan huruf besar dan tebal, disertai instruksi langkah-langkah penggunaan aplikasi seperti mengunduh aplikasi M-Pajak, login menggunakan akun Coretax DJP, dan memilih menu SPT, serta tautan resmi pelaporan pajak yang disediakan di bagian bawah poster. Pada level ini, seluruh elemen tersebut secara literal menunjukkan sebuah informasi prosedural mengenai cara pelaporan SPT melalui perangkat telepon genggam menggunakan aplikasi resmi pemerintah.

Namun secara konotasi, poster ini mengandung makna yang lebih dalam mengenai transformasi sistem birokrasi perpajakan menuju era digitalisasi dan modernisasi layanan publik. Penggunaan smartphone sebagai objek utama tidak

hanya menggambarkan alat teknologi, tetapi juga merepresentasikan pergeseran relasi antara negara dan masyarakat, di mana pelayanan publik kini hadir dalam genggamannya individu dan dapat diakses secara mandiri tanpa harus datang ke kantor pajak. Warna kuning yang dominan dapat dimaknai sebagai simbol optimisme, keterbukaan, dan pendekatan yang lebih komunikatif dari institusi negara kepada masyarakat, sedangkan warna biru pada teks utama memperkuat makna otoritas, kepercayaan, dan legitimasi sistem perpajakan digital yang sedang dibangun.

Tampilan aplikasi M-Pajak di dalam smartphone tidak hanya berfungsi sebagai representasi teknis, tetapi juga sebagai simbol integrasi sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan terpusat dalam satu platform digital. Elemen panah dan instruksi bertahap mengandung makna konotasi berupa simplifikasi birokrasi yang sebelumnya kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga mencerminkan upaya negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan *user-friendly*. Dengan demikian, pada tingkat konotasi, poster ini tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga membangun narasi ideologis tentang digital governance, modernisasi pelayanan publik, dan pembentukan budaya kepatuhan pajak berbasis teknologi.

### **3. Analisis Mitos: Konstruksi Digitalisasi Pajak**

Pada level mitos dalam semiotika Roland Barthes, poster "Laporan SPT Pakai HP" tidak lagi dipahami sebagai sekadar media informasi teknis atau panduan penggunaan aplikasi perpajakan digital, melainkan sebagai konstruksi ideologis yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap negara, teknologi, dan kewajiban perpajakan. Mitos bekerja sebagai sistem makna tingkat kedua yang membuat pesan dalam poster tampak natural, wajar, dan tidak dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Poster ini membangun mitos bahwa digitalisasi perpajakan merupakan bentuk

kemajuan modern yang bersifat alamiah dan tidak terhindarkan. Penggunaan smartphone sebagai medium utama pelaporan SPT membentuk persepsi bahwa hubungan antara warga negara dan negara kini telah sepenuhnya bertransformasi menjadi hubungan digital yang sederhana, cepat, dan personal. Dalam mitos ini, negara "hadir" langsung melalui perangkat pribadi masyarakat, sehingga birokrasi tidak lagi dipandang sebagai sistem yang rumit, tetapi sebagai layanan digital yang mudah diakses kapan saja.

Selain itu, poster ini juga menciptakan mitos tentang kemudahan sistem administrasi negara. Instruksi langkah demi langkah yang ditampilkan secara sederhana membentuk kesan bahwa proses pelaporan pajak tidak lagi membutuhkan pengetahuan teknis yang kompleks, melainkan cukup dengan mengikuti alur aplikasi di smartphone. Padahal secara realitas, sistem perpajakan tetap memiliki regulasi, mekanisme verifikasi, serta struktur administratif yang cukup kompleks. Namun melalui representasi visual ini, kompleksitas tersebut "dihapus" dan digantikan dengan narasi kemudahan.

Pada tingkat yang lebih dalam, poster ini juga membangun mitos tentang warga negara ideal di era digital, yaitu individu yang mandiri, melek teknologi, patuh terhadap sistem digital pemerintah, serta mampu mengakses layanan publik tanpa bantuan langsung dari petugas negara. Dalam mitos ini, kepatuhan pajak tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari identitas modern dan rasional dalam masyarakat digital.

Lebih jauh lagi, keberadaan logo DJP dan Coretax memperkuat mitos tentang otoritas negara yang adaptif dan progresif, yaitu negara yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini membentuk persepsi bahwa negara selalu hadir sebagai institusi yang efisien, modern, dan solutif melalui digitalisasi layanan publik.

Dengan demikian, mitos yang dibangun dalam poster ini adalah bahwa digitalisasi pajak merupakan bentuk kemajuan yang pasti, sistem perpajakan telah menjadi sederhana dan ramah pengguna, serta warga negara modern adalah individu yang patuh dan aktif dalam sistem digital negara. Mitos ini bekerja secara halus dengan cara menutupi kompleksitas birokrasi yang sebenarnya, sehingga masyarakat menerima digitalisasi pajak sebagai sesuatu yang alami, normal, dan tidak perlu dipersoalkan.

Gambar 3 Pamflet Laporan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak



### 1. Elemen Visual

Tanda verbal yang paling dominan dalam pamflet adalah tulisan “LAPOR PAJAK KINI LEWAT CORETAX” yang ditampilkan dengan ukuran besar sehingga menjadi fokus utama perhatian audiens. Selain itu, terdapat tulisan “Bukan lewat e-Filing lagi lho...” dan alamat situs “coretaxdjp.pajak.go.id” yang memberikan informasi mengenai perubahan sistem pelaporan pajak.

Tanda visual yang muncul berupa logo Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak di bagian atas, seorang laki-laki yang sedang menggunakan laptop, simbol larangan pada logo e-Filing, warna dominan biru dan kuning, serta tampilan situs Coretax yang diperlihatkan secara jelas. Keseluruhan elemen visual tersebut membentuk satu kesatuan pesan mengenai transformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

### 2. Analisis Makna Denotasi dan Konotasi

Secara denotatif, tulisan tersebut merupakan informasi bahwa pelaporan pajak kini dilakukan melalui sistem Coretax. Kalimat tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai adanya perubahan media pelaporan SPT Tahunan.

Secara konotatif, penggunaan kata “kini” menunjukkan adanya modernisasi dan pembaruan sistem perpajakan. DJP berusaha membangun persepsi bahwa kepatuhan pajak tidak lagi dilakukan melalui prosedur yang rumit, tetapi melalui sistem digital yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, kepatuhan pajak direpresentasikan sebagai perilaku yang mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah. Makna denotatif dari simbol tersebut adalah bahwa pelaporan pajak tidak lagi menggunakan sistem e-Filing seperti sebelumnya. Makna konotatifnya menunjukkan adanya peralihan dari sistem lama menuju sistem baru yang dianggap lebih efektif. Simbol larangan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga membangun kesadaran bahwa wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Dalam konteks kepatuhan pajak, simbol ini merepresentasikan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang mampu mengikuti ketentuan dan mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan pemerintah.

Secara denotatif, gambar tersebut memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menggunakan laptop sambil memegang cangkir minuman. Secara konotatif, sosok tersebut merepresentasikan wajib pajak modern yang dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan fleksibel. Penggunaan laptop menggambarkan kemudahan akses layanan perpajakan digital tanpa harus datang ke kantor pajak. Visual ini membangun citra bahwa kepatuhan pajak bukan lagi aktivitas yang merepotkan, melainkan kegiatan yang dapat dilakukan dengan mudah dari mana saja. Dengan demikian, kepatuhan pajak dikonstruksikan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat digital.

Secara denotatif, warna biru dan kuning merupakan warna identitas yang sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Secara konotatif, warna biru melambangkan kepercayaan, profesionalisme, dan stabilitas, sedangkan warna kuning melambangkan optimisme, inovasi, dan kemajuan. Kombinasi kedua warna tersebut bertujuan membangun keyakinan masyarakat terhadap sistem Coretax. Dalam konteks kepatuhan pajak, warna-warna tersebut mengonstruksi citra bahwa sistem perpajakan yang modern dan terpercaya akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara denotatif, alamat situs yang ditampilkan merupakan sarana resmi yang dapat diakses wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Secara konotatif, penempatan alamat situs secara mencolok menunjukkan upaya DJP untuk mengarahkan perilaku wajib pajak menuju layanan digital resmi pemerintah. Hal ini membangun persepsi bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang disediakan negara. Situs tersebut menjadi simbol keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan administrasi perpajakan secara lebih efisien.

### **3. Analisis Mitos: Konstruksi Tax Compliance**

Pada tingkat mitos, pamflet ini membangun narasi bahwa wajib pajak yang baik adalah wajib pajak yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital perpajakan. Kepatuhan pajak tidak hanya dimaknai sebagai membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, tetapi juga sebagai kesediaan mengikuti sistem dan teknologi baru yang diterapkan pemerintah.

Pamflet ini juga mereproduksi mitos bahwa digitalisasi perpajakan akan menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi. Kehadiran Coretax digambarkan sebagai

solusi yang mampu menyederhanakan proses administrasi sehingga hambatan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan. Dengan demikian, ketidakpatuhan tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai masalah kesadaran, tetapi juga sebagai akibat dari kurangnya pemanfaatan teknologi yang telah disediakan.

Secara keseluruhan, pamflet "Lapor Pajak Kini Lewat Coretax" merepresentasikan kepatuhan pajak sebagai perilaku warga negara yang modern, adaptif, dan taat terhadap regulasi. Melalui berbagai tanda visual dan verbal yang digunakan, DJP membangun konstruksi bahwa penggunaan Coretax merupakan bagian dari praktik kepatuhan pajak yang ideal dalam era digital.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pamflet pelaporan SPT Tahunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengandung berbagai tanda visual dan verbal yang merepresentasikan kepatuhan pajak sebagai perilaku yang penting, mudah dilakukan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Melalui analisis semiotika Roland Barthes, ditemukan bahwa pada tingkat denotasi pamflet berfungsi sebagai media informasi mengenai tata cara pelaporan pajak melalui sistem digital. Pada tingkat konotasi, berbagai elemen seperti warna, simbol, perangkat digital, dan pilihan kata membangun makna tentang kemudahan, kepercayaan, tanggung jawab, serta modernisasi sistem perpajakan.

Pada tingkat mitos, pamflet mengonstruksi pemahaman bahwa wajib pajak yang ideal adalah individu yang patuh, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan transformasi digital perpajakan. Digitalisasi melalui Coretax dan aplikasi M-Pajak direpresentasikan sebagai solusi yang mampu menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pamflet DJP tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi dan sosialisasi perpajakan, tetapi juga sebagai media yang membentuk konstruksi sosial mengenai tax compliance sebagai bagian dari identitas warga negara yang modern dan bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan negara.

## Referensi :

- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *SAGE Open*, 14(4), 1-15. <https://doi.org/10.1177/21582440241292869>
- Alarcón-García, G., Mayor Balsas, J. M., & Ayala Gaytán, E. A. (2025). Tax Compliance and Conditional Cooperation: A Study Based on the Dense Social Trust of Young People. *Societies*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/soc15020039>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital Taxation, Artificial Intelligence and Tax Administration 3.0: Improving Tax Compliance Behavior – A Systematic Literature Review Using Textometry (2016–2023). *Accounting Research Journal*, 37(2), 172–191. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2023-0372>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political Connections, Investment Opportunity Sets, Tax Avoidance: Does Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia Have a Role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Kementrian Keuangan RI. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.

- Khalid, T. B., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Musah, A., Adenutsi, D. E., & Okyere, B. (2026). The Influence of Financial Literacy and Perceived Fairness on Tax Compliance Behaviour: Examining The Mediating Effect of Trust in Tax Authorities in Ghana. *Social Sciences and Humanities Open*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102481>
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., & Siagian, N. (2020). *Pelayanan Publik* (Janner Simarmata, Ed.; 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Tabakan, G., & Avci, O. (2021). Determination of Variables Affecting Voluntary Tax Compliance by Using Logistic Regression Analysis. *Sosyoekonomi*, 29(48), 541-561. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.02.25>
- Zhang, J., Li, H., & Yang, K. (2024). A Meta-Analysis of the Government Performance - Trust Link: Taking Cultural and Methodological Factors into Account. *Public Administration Review*, 82(1), 39-58.